

PEMKAB ACEH BARAT TEMUKAN OKNUM ASN TIDAK SETOR UANG INFAK RP1,5 MILIAR KE KAS DAERAH



Sumber gambar:

<https://aceh.antaranews.com/berita/384109/pemkab-aceh-barat-temukan-oknum-asn-tidak-setor-uang-infak-rp15-miliar-ke-kas-daerah>

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menemukan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di dua instansi pemerintah daerah setempat, yang saat ini diduga belum menyetorkan uang infak yang selama ini sudah dikumpulkan dari pegawai ke kas daerah senilai Rp1,5 miliar. “Saya sudah ingatkan ASN ini agar tidak coba-coba melakukan kesalahan, uang sebesar Rp1,5 miliar itu harusnya disetorkan ke kas daerah,” kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi kepada wartawan di Meulaboh, Sabtu. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, oknum ASN yang menjabat sebagai bendahara di dua dinas pemerintah daerah tersebut, mengaku belum bisa menyetorkan uang infak ke kas daerah dengan alasan terkendala dengan aplikasi penyetoran keuangan dan sejumlah alasan lainnya.

Tarmizi mengatakan, perbuatan oknum ASN yang belum menyetorkan uang kutipan infak ke kas daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, nantinya akan menjadi temuan karena uang tersebut merupakan uang milik daerah atau milik negara. Meski oknum ASN tidak berniat macam-macam dengan uang kutipan sebesar Rp1.5 miliar tersebut, namun Bupati Tarmizi tetap akan menunggu itikad baik oknum ASN guna melaporkan kepada dirinya bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke kas daerah dengan membawa bukti penyetoran kepada dirinya.

“Saya tunggu sampai Senin besok, tanggal 5 Mei 2025,” katanya menegaskan. Apabila oknum ASN yang tidak disebutkan nama atau identitas tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti setoran uang infak kepada dirinya, dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka ia pastikan oknum tersebut akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta kepada seluruh ASN di daerahnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan amanah, dan tidak coba-coba melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber berita:

<https://aceh.antaranews.com/berita/384109/pemkab-aceh-barat-temukan-oknum-asn-tidak-setor-uang-infak-rp15-miliar-ke-kas-daerah>

Catatan:

1. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.¹
2. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang antara lain: g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²; dan
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.³
4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan⁴; atau
5. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

² Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Ibid., Pasal 151.

⁴ Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

⁵ Ibid., Pasal 23 ayat (1) huruf b.